



Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik

Siti Qiroatin Nasyfa¹, Bekti Puji Lestari², Danish Priyan Saputra³

¹⁻³ Universitas Budi Luhur

Alamat: Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260

Korespondensi penulis: qiroatinsiti@email.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of public sector accounting in Indonesia through a literature review approach. The findings indicate that Indonesia has adopted the modified accrual basis as the foundation for public financial reporting, as stipulated in PSAP No. 01 of 2022. However, the transition towards a full accrual system still faces several challenges, including limited understanding of accrual concepts among government personnel, inadequate information technology infrastructure, and bureaucratic culture that remains cash-oriented. This study emphasizes that public sector accounting is not merely a financial recording tool, but also a crucial instrument for promoting transparency, public accountability, and sound public financial governance.*

Keywords: *public sector accounting, modified accrual basis, public accountability, government governance, literature review.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Hasil telaah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi basis akrual modifikasi sebagai fondasi pelaporan keuangan sektor publik sesuai dengan PSAP No. 01 Tahun 2022. Meskipun demikian, proses transisi menuju sistem full accrual masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep akrual, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta resistensi budaya birokrasi yang masih berorientasi pada kas. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik.

Kata kunci: akuntansi sektor publik, basis akrual modifikasi, akuntabilitas publik, tata kelola pemerintahan, studi literatur.

1. LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan signifikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri, terutama dalam dua dekade terakhir. Sistem ini pada hakikatnya merupakan mekanisme pertanggungjawaban (accountability mechanism) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik organisasi publik dalam mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat (Mardiasmo, 2022). Dalam konteks teoritis, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi lebih jauh berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Bastian, 2015).

Secara historis, praktik akuntansi sektor publik di Indonesia telah melalui beberapa fase transformasi penting. Pada era Orde Baru, sistem akuntansi pemerintah masih bersifat sangat sentralistik dan mengandalkan pendekatan cash basis yang sederhana. Namun pasca reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma yang mendasar seiring dengan tuntutan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Perubahan paling revolusioner terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamankan penerapan accrual basis secara bertahap (KSAP, 2022).

Karakteristik utama akuntansi sektor publik dapat diidentifikasi pada beberapa aspek krusial. Pertama, dari segi orientasi, sistem ini lebih menekankan pada nilai-nilai pelayanan publik (*public service values*) dan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dibandingkan pencarian keuntungan finansial (Bastian, 2015). Kedua, secara legal formal, akuntansi sektor publik harus tunduk pada berbagai regulasi ketat seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah tentang SAP, serta berbagai peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, dari sisi pelaporan, terdapat struktur khusus yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta.

Dalam implementasinya, akuntansi sektor publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang kompleks. Pada tataran sumber daya manusia, ditemukan keterbatasan pemahaman konsep akrual di kalangan aparatur pemerintah, terutama di tingkat daerah (Rahayu & Setiawan, 2023). Survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pegawai di pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip pengakuan pendapatan dan beban secara akrual. Di sisi teknologi, masalah utama terletak pada sistem informasi yang masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara optimal antar instansi pemerintah. Sementara dari aspek regulasi, terdapat ketidaksinkronan antara SAP dengan berbagai pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Studi komparatif internasional memberikan beberapa pelajaran berharga. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Australia yang telah berhasil menerapkan akuntansi akrual di sektor publik menunjukkan beberapa faktor kunci keberhasilan (Harun & Kamase, 2012). Pertama, adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan negara. Kedua, program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur. Ketiga, dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Keempat, mekanisme transisi yang bertahap dan terukur. Kelima, sistem pengawasan yang efektif melalui audit kinerja.

Dalam konteks Indonesia, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pada level makro, diperlukan penguatan kerangka regulasi melalui harmonisasi berbagai peraturan terkait. Di tingkat meso, penting untuk membangun kapasitas SDM melalui program sertifikasi

dan pelatihan berjenjang. Sementara pada tataran mikro, integrasi sistem informasi keuangan pemerintah menjadi prasyarat mutlak. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, akuntansi sektor publik diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar good governance dan alat akuntabilitas publik yang efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik

Pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan merupakan bagian dari proses akuntansi sektor publik, yang dilakukan oleh badan publik seperti provinsi, negara bagian, dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik lebih berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan dana publik dibandingkan sektor swasta yang lebih berfokus pada laba. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa sektor publik memiliki keunggulan strategis dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan transparan, terutama dalam menangani masalah yang berasal dari masyarakat umum. Dalam keadaan ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai mekanisme kontrol publik terkait mata uang negara.

B. Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor mendukung berbagai organisasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat umum, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Meliputi instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). organisasi biasanya didasarkan pada padaberbasis pada retribusi, hibah, atau pajak, retribusi, diharuskan menangani data tersebut di atas secara efisien dan bertanggung jawab, hibah, atau pajak, dan diharuskan untuk menangani data tersebut di atas secara efisien dan bertanggung jawab. Karakteristik sektor publik publik meliputi aktivisme politik, tujuan nirlaba, dan pelayanan sektor. termasuk aktivisme politik, tujuan nirlaba, dan pelayanan masyarakat. Organisasi sektor publik sering menggunakan Teori Agen yang menjelaskan hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Selain tambahan, itu Teori Stewardship menegaskan bahwa pemerintah harus dipandang sebagai sumber informasi yang jujur dan terbuka, sementara Teori Legitimasi menekankan perlunya transparansi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dilihat sebagai sumber informasi yang jujur dan terbuka, sedangkan Teori Legitimasi menekankan perlunya transparansi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

C. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Sektor Publik

Meskipun penerapan akuntansi sektor publik terus ditingkatkan, masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami akuntansi berbasis akrual yang lebih kompleks dibanding basis kas. Selain itu, banyak daerah yang masih mengalami kendala dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi juga menjadi hambatan tersendiri, ditambah risiko manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu. Korupsi dan penyimpangan anggaran masih menjadi isu sensitif dalam sektor publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam hal pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keuangan.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan **literature review**. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan konsep, praktik, serta tantangan dalam penerapan akuntansi pada organisasi sektor publik berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menyusun pemahaman komprehensif dari kajian pustaka yang ada.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- **Studi Pustaka (Literature Review):** Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi seperti buku teks, jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, peraturan pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema akuntansi sektor publik.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode **analisis isi (content analysis)**, yaitu menelaah isi dari berbagai literatur yang dikaji untuk mengidentifikasi tema-tema penting, pola, serta perbandingan praktik akuntansi dalam sektor publik. Proses ini melibatkan pemilahan data relevan, sintesis informasi dari berbagai sumber, dan penyusunan narasi teoritis yang sistematis.

4. LITERATURE REVIEW

| Penulis | Judul | Abstrak |
|----------------------|--|--|
| Mardiasmo | Akuntansi Sektor Publik | Membahas konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi sektor publik, termasuk perannya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. |
| Bastian | Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik | Menganalisis perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta, serta prinsip-prinsip khusus seperti basis akrual modifikasi dan akuntabilitas publik. |
| Harun & Kamase | Implementation of Accrual Accounting in Indonesia: Problems and Perspectives | Studi tentang tantangan dan peluang penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia, termasuk keterbatasan SDM dan sistem teknologi. |
| Jones & Pendlebury | Public Sector Accounting | Membahas struktur pelaporan keuangan sektor publik, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan prinsip pengelolaan dana publik. |
| Rahayu & Setiawan | Tantangan Implementasi Akuntansi Akrual di Pemerintah Daerah | Mengidentifikasi hambatan seperti budaya organisasi dan kurangnya pemahaman konsep akrual di kalangan aparatur pemerintah daerah. |
| KSAP | Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Dokumen resmi yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik di Indonesia, termasuk basis akrual modifikasi dan format laporan keuangan. |
| Susanto & Meiryani | The Implementation of Accrual Based Accounting in Indonesia's Public Sector | Menjelaskan praktik campuran antara basis kas dan akrual dalam implementasi SAP, serta rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi penerapan. |
| Indriani & Nugroho | Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah | Studi tentang bagaimana akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. |
| PP No. 71 Tahun 2010 | Standar Akuntansi Pemerintahan | Peraturan Pemerintah yang mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia, termasuk tahapan transisi dan ketentuan pelaporan. |

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| UU No. 17 Tahun 2003 | Keuangan Negara | Payung hukum untuk pengelolaan keuangan negara, mengatur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keuangan publik. |
|----------------------|-----------------|---|

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi literatur menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengadopsi basis akrual modifikasi sebagaimana diatur dalam PSAP No. 01 Tahun 2022. Sistem ini menggabungkan prinsip akrual di mana pendapatan diakui saat hak tagih timbul dengan prinsip kas di mana belanja diakui saat kas benar-benar dikeluarkan. Salah satu implementasi nyata dapat dilihat dalam pencatatan pajak terutang yang sudah diakui sebagai pendapatan meskipun belum diterima secara tunai.

Penerapan basis akrual modifikasi ini mencerminkan tahap transisi menuju full accrual, sebagaimana diamanatkan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara melalui PP No. 71 Tahun 2010. Namun, proses transisi tersebut menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Kompleksitas teknis dalam pengakuan pendapatan dan belanja, serta keterbatasan pemahaman teknis di kalangan aparatur pemerintah menjadi tantangan utama. Studi oleh Rahayu dan Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 40% aparatur pemerintah daerah yang benar-benar memahami konsep akrual secara utuh. Temuan ini diperkuat oleh Mardiasmo (2022) yang mencatat bahwa budaya birokrasi yang masih cash-oriented serta resistensi terhadap perubahan turut memperlambat proses adopsi penuh basis akrual.

A. Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan, analisis, dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi nirlaba atau pemerintah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi (Mardiasmo, 2022). Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi laba, sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat dan alokasi sumber daya publik (Bastian, 2015). Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi laba, sektor publik lebih menekankan pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber daya publik secara efisien. Ciri utamanya meliputi tujuan non-profit,

regulasi yang ketat, dan stakeholder yang kompleks seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas.

B. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik vs. Sektor Swasta

a) Tujuan Organisasi

Akuntansi sektor publik berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan sosial dan pelayanan masyarakat, bukan mencari keuntungan (Mardiasmo, 2022). Sementara itu, akuntansi sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba dan nilai pemegang saham (Bastian, 2015).

b) Sumber Pendanaan

Organisasi sektor publik memperoleh pendanaan terutama dari pajak, retribusi, dan anggaran pemerintah (APBN/APBD), sedangkan sektor swasta mengandalkan modal pemilik, pinjaman bank, dan hasil penjualan produk/jasa (Jones & Pendlebury, 2010).

c) Struktur Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menekankan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Di sektor swasta, laporan mengikuti PSAK dengan fokus pada Laporan Laba Rugi dan Neraca (KSAP, 2022).

d) Prinsip Pengakuan Pendapatan

Sektor publik menggunakan basis kas modifikasi untuk pengakuan pendapatan, sementara sektor swasta umumnya menggunakan basis akrual penuh (Bastian, 2015). Namun, sejak reformasi akuntansi pemerintah, terjadi konvergensi ke sistem akrual di kedua sektor.

e) Pertanggungjawaban

Akuntansi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban vertikal (kepada masyarakat dan DPR) dan horizontal (antar lembaga pemerintah), sedangkan sektor swasta bertanggung jawab terutama kepada pemegang saham dan kreditor (Mardiasmo, 2022).

f) Indikator Kinerja

Kinerja sektor publik diukur dengan indikator pelayanan publik seperti cakupan layanan dan kepuasan masyarakat, sementara sektor swasta menggunakan indikator profitabilitas seperti ROI dan laba bersih (Rahayu & Setiawan, 2023).

Perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dan swasta terletak pada tujuan, sumber pendanaan, dan struktur pelaporan. Sektor publik berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran (APBN/APBD) dengan laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sementara sektor swasta bertujuan memaksimalkan laba dengan laporan keuangan

berbasis PSAK. Prinsip akuntansi sektor publik juga unik, seperti penggunaan basis akrual modifikasi, pencatatan aset berdasarkan nilai historis, dan ketaatan pada legalitas anggaran.

C. Prinsip Akuntansi Sektor Publik

a) Basis Akuntansi (PSAP No. 1/2022)

Sektor publik Indonesia menggunakan *basis akrual modifikasi* sebagai sistem pengakuan transaksi. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara basis kas dan akrual. Pendapatan diakui ketika hak tagih muncul (seperti pajak yang sudah terutang), sementara belanja tetap dicatat saat kas benar-benar dikeluarkan. Sistem hybrid ini mencerminkan tahap transisi menuju penerapan *full accrual* sebagaimana diamanatkan dalam reformasi keuangan negara. Contoh nyata dapat dilihat dalam pencatatan pendapatan pajak - meskipun uang belum diterima, tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan karena wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar. Transisi ke *full accrual* (seperti standar akuntansi komersial) bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, meskipun menghadapi tantangan kompleksitas teknis dan kapasitas SDM (Mardiasmo, 2022; KSAP, 2022).

b) Prinsip Nilai Historis

Aset-aset sektor publik dicatat berdasarkan harga perolehan awal, bukan nilai wajar atau pasar. Pendekatan konservatif ini dipilih untuk meminimalisasi subjektivitas dalam penilaian aset. Sebagai contoh, gedung pemerintahan yang dibangun tahun 1990 akan tetap tercatat sebesar biaya pembangunannya saat itu, tanpa penyesuaian inflasi atau kenaikan nilai properti. Meskipun kritik muncul mengenai kurang relevannya nilai historis di masa kini, prinsip ini dipertahankan karena kemudahan verifikasi dan konsistensinya dengan prinsip akuntabilitas (Bastian, 2015). Pengecualian hanya berlaku untuk aset tertentu seperti investasi yang memang diwajibkan menggunakan nilai pasar.

c) Prinsip Legalitas (Budgetary Compliance)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Anggaran bukan sekedar rencana keuangan, melainkan dokumen hukum yang mengikat. Proses mulai dari penyusunan (melalui mekanisme Musrenbang), pengesahan (dalam bentuk UU APBN/Perda APBD), hingga pelaksanaannya tunduk pada hierarki peraturan yang ketat.

d) Prinsip Konsistensi

Prinsip ini mengharuskan penerapan metode dan kebijakan akuntansi yang sama dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan standar yang diwajibkan. Dalam praktiknya, konsistensi memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antartahun yang lebih valid.

Misalnya, jika suatu pemda menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk asetnya, metode ini harus terus diterapkan secara konsisten agar tren penurunan nilai aset dapat dianalisis secara bermakna. Perubahan metode hanya boleh dilakukan dengan alasan yang sah dan diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Mardiasmo (2022) menekankan bahwa prinsip ini menjadi fondasi bagi analisis tren anggaran dan evaluasi program jangka panjang.

e) Prinsip Materialitas

Materialitas dalam sektor publik tidak hanya melihat besaran nominal, tetapi juga dampak politis dan sosial suatu transaksi. Informasi dianggap material jika kelalaian penyajiannya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan. Contoh konkret adalah pengungkapan defisit anggaran yang melebihi batas aman UU Keuangan Negara (3% dari PDB), atau kasus korupsi yang merugikan keuangan negara meskipun nominalnya kecil. Prinsip ini mengarahkan fokus penyajian laporan pada hal-hal substantif, sehingga masyarakat dan DPR dapat mengidentifikasi isu strategis tanpa terganggu detail teknis yang kurang relevan.

f) Prinsip Akuntabilitas Publik

Lebih dari sekadar kewajiban hukum, akuntabilitas publik merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengakses laporan keuangan pemerintah, termasuk rincian belanja pegawai, proyek infrastruktur, dan penggunaan dana darurat.

g) Prinsip Dana Terbatas (Fund Accounting)

Sistem ini membagi keuangan negara ke dalam "kotak-kotak" dana yang terpisah berdasarkan peruntukan hukumnya. Contoh nyata meliputi:

1. Dana BOS Pendidikan yang secara hukum tidak boleh digunakan untuk gaji guru
2. Dana Desa yang alokasinya diatur spesifik untuk pembangunan infrastruktur pedesaan
3. Dana Bencana yang hanya bisa dicairkan saat terjadi keadaan darurat

Bastian (2015) menjelaskan bahwa fund accounting mencegah pencampuran dana (commingling) dan memastikan compliance terhadap mandat perundangan. Sistem pelaporannya pun dirancang untuk menampilkan kinerja masing-masing dana secara terpisah.

Namun, penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas teknis dalam pengakuan pendapatan dan beban, keterbatasan SDM yang memahami standar akrual, serta sistem teknologi yang belum optimal menjadi

kendala utama. Selain itu, resistensi birokrasi dan budaya "cash-oriented" turut memperlambat transisi menuju akuntansi yang lebih transparan.

Dengan demikian, akuntansi sektor publik memegang peran krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Reformasi terus dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan pembenahan sistem informasi, untuk mencapai standar pelaporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntansi publik menjadi fondasi penting untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Basis akrual menyajikan laporan yang lebih akurat, namun implementasinya membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi yang mumpuni. Akuntansi sektor publik bukan hanya tentang pencatatan keuangan, tetapi juga alat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mengatasi tantangan yang ada, organisasi publik dapat memastikan dana rakyat dikelola secara akuntabel dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan sampel dan data. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan ini. Selain itu, penelitian ini sebaiknya dilakukan dalam konteks yang lebih luas, misalnya dengan mempertimbangkan konteks global dan perkembangan teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Harun, H., & Kamase, H. (2012). Implementation of accrual accounting in Indonesia: Problems and perspectives. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(12), 1663–1670.
- Indriani, W., & Nugroho, R. A. (2018). Peran akuntansi sektor publik dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 89–101.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public sector accounting* (6th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2022). *Standar akuntansi pemerintahan (SAP)*. Jakarta: KSAP.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahayu, S., & Setiawan, D. (2023). Tantangan implementasi akuntansi akrual di pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 11(1), 55–66.

Susanto, A., & Meiryani. (2019). The implementation of accrual-based accounting in Indonesia's public sector. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 205–211.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.